

**PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (SILOKDES) DI
DESA MANCON KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK**

Ratih Anggraini

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Ratihangg70@gmail.com

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Sistem pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) adalah sebuah media elektronik yang digunakan pemerintah desa untuk merencanakan, mengelola dan melaporkan dana yang telah digunakan oleh desa sebagai media akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan perencanaan ataupun hasil dari pengelolaan pembangunan. Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu desa pengguna Silokdes di Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan Silokdes di Desa Mancon. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berdasarkan Indikator-indikator dalam penerapan *Electronic Government* menurut Indrajid (2002) yang terdiri dari Data Infrastruktur, Infrastruktur Legal, Infrastruktur Instusional, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur Teknologi, dan Strategi Pemikiran Pemimpin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jelasnya pembagian data infrastruktur yang digunakan dalam penerapan Silokdes. Indikator Infrastruktur legal yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 tahun 2014. ndikator Infrastruktur Instusional, Desa Mancon merupakan desa Koordinator di Kecamatan Wilangan dalam penerapan Silokdes. Indikator Infrastruktur Manusia, operator Silokdes Desa Mancon berjumlah satu orang. Indikator Infrastruktur Teknologi, sarana dan prasarana yang di memiliki Mancon untuk mendukung pelaksanaan penerapan Silokdes sudah baik dan sudah lengkap. Indikator Strategi Pemikiran Pemimpin, Kepala Desa Mancon memiliki memiliki visi dan misi yang sejalan dengan penerapan Silokdes.

Kata kunci : *Penerapan, E-Gov, Sistem Pengelolaan keuangan Desa (Silokdes)*

Abstract

The finance management system of the village (Silokdes) is an electronicmedia used the village government to plan, manage and report on funds that have been used by the villagers as a media accountability and transparency in planning activities or the result of the management of development. Mancon Village Wilangan Subdistrict Nganjuk Regency is one of the user's Silokdes in Nganjuk Regency. The purpose of this research was to describe how the application of Silokdes in the Mancon Village. This tyoe of research method used is descriptive qualitative. Technique of data analysis was performed with collection data, presentation data, reduction data and withdrawal of the conclusion of verification. The focus of the research in this study is based on the indicators in the implementation of electronic government according to Indrajid (2002), which consists of the Data Infrastructure, Legal Infracstructure, Institutional Infrastructure, Human Infrastructure, technology infrastructure, and the strategy thought leaders. Based on the result of research that detail the division data Infrastructure that is used in the implementation of Silokdes. Legal Infracstructure indicator guided Nganjuk regent regulation number 10 year 2014. Infrastructure instutional, Mancon Village is a coordinator Village in Wilangan Sub-District. Human Infrastructure, operator of Silokdes in Mancon Village amounted to one person. Technology Infrastructure, facilities and infrastructure in order to support the implementation of Mancon have application Silokdes already good and complete. Indicator of the straregy thought leaders, the head of the village of Mancon has had the vision and mission that are in line with implementation of Silokdes.

Keywords: *Implementation, E-Gov, Village Financial Management System (Silokdes)*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik dalam konteks pemerintahan telah menjadi suatu topic yang menarik untuk dikaji maka perlu peran pemerintah untuk memenuhi berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan salah satunya yaitu penyalahgunaan wewenang. Menurut data penyelesaian laporan masyarakat Tahun 2016 dari Ombudsman RI penyalahgunaan wewenang masuk dalam 5 kategori pada substansi mal administrasi. Selain itu masalah pelayanan public di Indonesia adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan khususnya ditingkat daerah. Seharusnya dalam pelayanan publik khususnya keuangan negara, pemerintah harus lebih transparan dalam penggunaannya.

Di dalam era reformasi setiap negara tentunya membutuhkan pemerintah yang baik atau dengan kata lain *Good Governance*. Salah satu wujud *Good Governnace* yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan. Pemanfaatan TIK ini merubah administrasi manual menjadi komputerisasi dengan harapan meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan dana maupun data. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi diharapkan akan mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Maka pemerintah berinisiatif membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan . namun karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang aplikasi tersebut menyebabkan di setiap kabupaten/kota menamai aplikasi tersebut dengan nama yang berbeda-beda. Salah satu kabupaten/kota yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat laporan keuangan yaitu Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemaspemdes) membuat aplikasi mengenai laporan keuangan desa yang diberi nama Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes).

Silokdes merupakan sebuah media elektronik yang digunakan pemerintah desa untuk merencanakan, mengelola dan melaporkan dana yang telah digunakan oleh desa serta sebagai media akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Silokdes dijalankan oleh seorang petugas yang disebut operator Silokdes, lalu operator tersebut akan diberi *username* dan *password* untuk mengakses Silokdes tersebut. Silokdes ini di terapkan di seluruh desa di Kabupaten Nganjuk. salah satu desa yang menjalankan Silokdes yaitu Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. di desa ini penerapan Silokdes dinilai sudah berjalan dengan baik bila dibandingkan dengan Desa Lainnya di Kabupaten Nganjuk. hal ini dapat dilihat dari kualitas

sumber daya manusia atau operator yang ditugaskan untuk mengoperasikannya. Operator Desa Mancon sudah paham bagaimana cara pengoperasian Silokdes, cepat tanggap dan tepat waktu dalam dalam mengunggah laporan keuangan maka operator Silokdes Desa Mancon dianggap lebih memenuhi kriteria pengguna Silokdes terbaik dari pada operator desa-desa lainnya. Sehingga Desa Mancon dianggap mampu untuk menjadi Desa percontohan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Nganjuk.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan mengetahui variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu atau variable lainnya. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan cara mengumpulkan data melalui hasil wawancara, observasi dan hasil dokumentasi resmi lainnya. data yang diperoleh bersifat menggambarkan realita dan fenomena yang di rinci secara tuntas. Oleh karena itu penelitian kualitatif ini akan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku secara deskriptif.

Fokus penelitian merupakan konsentrasi atau pemusatan dari tujuan yang telah ditentukan peneliti sebelumnya. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan sSistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan dianalisis menggunakan indikator-indikator dalam penerapan *E-Government* menurut Indrajid (2002) yang meliputi data infrastruktur, instruktur legal, instruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastruktur teknologi, strategi pemikiran pemimpin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Data Infrastruktur

Data Infrastruktur adalah indikator yang menjelaskan kesiapan infrastruktur yang ada dalam penerapan *E-government*. Menurut Indrajid (2002) kesiapan data infrastruktur tersebut meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan *E-Government*. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Data Infrastruktur pada penerapan Silokdes di desa Mancon telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Indrajid (2002) sehingga dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas dalam mendukung penerapan Silokdes. Untuk penerapan Silokdes infrastruktur yang siapakan yaitu berupa aplikasi Silokdes, Laptop, jaringan internet dan sumber daya manusia yang dimiliki di setiap desa.

Terkait dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) tiap desa tidak menyediakan sendiri

melainkan aplikasi tersebut disediakan dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Kabupaten Nganjuk (Bapemaspemdes). Pihak Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk hanya memfasilitasi program. Program/aplikasi ini dibeli oleh Pihak Bapemaspemdes dengan menggunakan sumber dana dari anggaran Bapemaspemdes sendiri. Tidak hanya dari pihak Bapemaspemdes, Desa Mancon yang ikut menerapkan Silokdes juga menyiapkan infrastruktur untuk penerapannya. Dimana infrastruktur untuk menunjang penerapan Silokdes berupa laptop dan jaringan internet. Penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan penerapan Silokdes ini bersumber dari anggaran dana Desa Mancon sendiri, jadi dari pihak Bapemaspemdes tidak memberikan fasilitas yang berupa laptop dan jaringan internet. Penerapan Sistem pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dioperasikan oleh seorang operator yang berasal dari perangkat desa Mancon sendiri, karena sudah dianggap mampu untuk mengoperasikan Silokdes maka Desa Mancon tidak perlu mengangkat operator dari luar perangkat desa.

b. Infrastruktur Legal

Infrastruktur legal merupakan indikator penting dalam penerapan *E-Government*. Menurut Indrajid (2002), bahwa dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan dalam penerapan *E-goverenment*. Landasan ini adalah peraturan – peraturan dan dasar hukum yang dapat dijadikan strategi pemerintah agar penerapan *E-government* dapat berjalan kesinambungan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Infrastruktur Legal pada penerapan Silokdes di desa Mancon telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Indrajid (2002), karena pada penerapan Silokdes di Desa Mancon telah pada pelaksanaannya berlandaskan peraturan ataupun dasar hukum sehingga penerapan Silokdes di Desa Mancon berjalan berkesinambungan.

Terkait dengan penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) adapun dasar hukum yang digunakan, yaitu berupa peraturan bupati atau surat keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Peraturan Bupati yang menjadi pedoman tertulis ini perlu, agar dapat menjadi acuan dalam penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes). Adapapun pedoman tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pedoman tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan desa agar dalam pelaksanaan penerapan SILOKDES dapat membantu mempermudah penggunaannya. Untuk undang-undang atau peraturan yang khusus untuk mengatur Sistem Pengelolaan dan pelaporan Keuangan Desa sendiri belum ada. Hanya saja dalam penerapannya berpedoman dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 ini.

Tidak hanya dasar hukum dianggap penting dalam penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, tetapi adanya pihak yang bertanggung jawab dan koordinasi tiap pengguna. Disini pihak Bapemaspemdes tidak langsung mengamati di tiap desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya di koordinasi

ditiap kecamatan. Ditiap kecamatan dipilih koordinator dari desa yang mampu untuk membantu desa lainnya saat mengalami kendala dalam Penerapannya.

c. Infrastruktur Institusional

Infrastruktur institusional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam pengembangan *E-government*, meliputi bagaimana peran institusi pemerintah dalam melakukan dan memfokuskan tujuannya. Menurut Indrajid (2002) salah satu cara meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang penerapan *E-Government*. Selain itu koordinasi juga dapat dilakukan dengan komunikasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Infrastruktur nstitusional pada penerapan Silokdes di desa Mancon telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Indrajid (2002) karena pada pelaksanaan penerapan Silokdes ini dilakukan koordinasi antara tiga pihak, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Wilangan dan Desa Mancon sehingga terjadi kerjasama antar lembaga untuk mencapai tujuan penggunaan Silokdes.

Koordinasi ini perlu dilakukan mengingat Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa di seluruh desa di Kabupaten Nganjuk. dalam penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes), koordinasi dilakukan di tiap kecamatan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemaspemdes) tidak langsung berkoordinasi dengan desa-desa yang melaksanakan penerapan Silokdes, melainkan Bapemaspemdes membentuk tim di tiap kecamatan dengan camat sebagai ketua. Di kecamatan akan ditunjuk satu koordinator untuk membimbing desa-desa yang berada pada satu kecamatan tersebut.

Dalam penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, mancon adalah desa sebagai koordinator karena dianggap mampu menguasai program dan mampu membantu desa lain jika desa-desa lain mengalami kendala dalam penerapan Silokdes. Desa Mancon dianggap mampu untuk menjadi koordinator karena operator Desa Mancon cepat tanggap, cepat memahami dan dapat menguasai Silokdes ini. Selain melakukan koordinasi, juga dilakukan sosialisasi tentang Silokdes, tetapi sosialisasi ini hanya dilakukan pada awal-awal penerapan Silokdes. Sosialisasi yang dilakukan berupa pengenalan dan pelatihan penggunaan Silokdes. Tetapi sosialisasi dan pelatihan tetap dilakukan kepada koordinator wilayah oleh Bapemaspemdes agar desa koordinator dapat membantu desa lain ketika desa lain mengalami kendala dalam penerapan Silokdes.

d. Infrastruktur Manusia

Indikator ini merupakan indikator terpenting dalam keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Organisasi dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam pencapaian tujuan tergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut Indrajid (2002) Penerapan *E-Government* harus didukung dengan

aparatur yang berkompeten dibidang teknologi informasi. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Infrastruktur Manusia pada penerapan Silokdes di desa Mancon sudah cukup sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Indrajid (2002). Meskipun sumber daya manusia atau operator Silokdes yang dimiliki oleh Desa Mancon tidak memiliki latar belakang dibidang teknologi informasi, tetapi sumber daya manusia atau operator Silokdes di Desa Mancon berkompeten dalam bidang teknologi informasi, sehingga sumber daya manusia atau operator Silokdes Desa Mancon mampu untuk menjalankan atau mengoperasikan Silokdes untuk Desa Mancon.

Dalam penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, tidak hanya sumberdaya aparatur yang mampu pada bidang teknologi informasi, akan tetapi dibutuhkan sumber daya manusia yang cepat tanggap dalam melaksanakan penerapan Silokdes. Jumlah petugas (operator) Silokdes di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sebanyak satu operator, dimana operator di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tidak memiliki latar belakang dibidang teknologi informasi. Akan tetapi dengan diadakan pelatihan dan ketrampilan operator Silokdes Desa Mancon, penerapan Silokdes masih terus berjalan dan menjadikan Mancon sebagai desa koordinator untuk desa-desa lainnya. Sumber daya manusia/operator Desa Mancon yang mudah tanggap, cepat mengerti dan cepat memahami aplikasi/program Silokdes juga merupakan faktor yang menjadikan Desa Mancon desa terbaik dalam penggunaan Silokdes

e. Infrastruktur Teknologi

Sebagai salah satu indikator, infratruktur teknologi memiliki peran yang penting, karena dalam penerapan sebuah proyek E-Government bertumpu pada Infrastruktur teknologi. Menurut Indrajid (2002) bahwa inisiatif penerapan E-Government banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi maka penerapan-penerapan E-Governmnet harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur tersedia. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Infrastruktur Teknologi pada penerapan Silokdes di desa Mancon telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Indrajid (2002). Infrastruktur teknologi yang digunakan berupa Laptop dan jaringan internet sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penerapan Silokdes di Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Pada penerapan Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, prasarana teknologi atau pemanfaatan alat adalah penunjang proses pelaksanaan. Prasarana tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan penerapan Silokdes. Prasarana tersebut yaitu terdiri dari satu unit laptop dan jaringan internet. Laptop dan jaringan internet ini dianggarkan sendiri oleh Desa Mancon karena pihak dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Kabupaten Nganjuk hanya menyediakan aplikasi program. Sehingga dari pihak Desa Mancon harus menganggarkan sendiri

untuk pembelian laptop dan jaringan internet. Sampai saat ini sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Silokdes di Desa Mancon sudah baik karena belum ada kendala fatal dibidang teknologi yang dialami oleh Desa Mancon. Untuk Silokdes ini, belum semua masyarakat Desa Mancon mengetahui dan memahami pemanfaatan teknologi untuk transparansi penggunaan dana desa ini. Tetapi dengan adanya pemanfaatan teknologi berupa Silokdes ini masyarakat merespon positif karena laporan keuangan Mancon lebih transparan.

f. Strategi Pemikiran Pemimpin

Strategi pemikiran pemimpin merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana peran pemimpin dalam penerapan sebuah *E-Government*. Dalam pelaksanaan proyek *E-Government* membutuhkan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang berkaitan dengan *E-Government* (Indrajid,2004). Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Strategi Pemikiran Pemimpin pada penerapan Silokdes di desa Mancon telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Indrajid (2002). Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ini Kepala Desa Mancon memiliki visi dan misi untuk menjadikan Desa Mancon menjadi desa yang lebih Transparan dalam penggunaan dana desa.

Dalam Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, kepala desa memiliki peran yang penting. Dimana tanggungjawab pelaksanaan penerapan Sitem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) berada pada kepala desa. Sehingga Kepala Desa Mancon harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pelaksanaan Penerapan Silokdes di Desa Mancon. Kepala Desa Mancon harus mengetahui semua hal yang mengenai jalannya penerapan Silokdes. Visi Kepala Desa Mancon adalah menjadikan Mancon desa yang transparan dalam bidang keuangan. Upaya dari Kepala desa Mancon untuk mewujudkan desa yang lebih transparan dalam penggunaan dana desa dengan menggunakan aplikasi Silokdes, Kepala Desa Mancon Menyiapkan orang terbaik yang dimiliki oleh Desa Mancon agar dalam penerapan Silokdes dapat maksimal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, karena terdapat beberapa kendala ataupun hambatan tersebut. Adapun penjelasan atau uraian singkat mengenai indikator-indikator dalam penerapan *E-Government* terkait dengan penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Data Infrastruktur, Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan

Wilangan Kabupaten Nganjuk, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Kabupaten Nganjuk hanya menyiapkan aplikasi/program Silokdes yang dibeli dengan anggaran dana dari pihak Bapemaspemdes sendiri. Sedangkan untuk penunjang infrastruktur Silokdes lainnya seperti laptop dan jaringan internet, pihak Desa Mancon meyiapkan sendiri dengan menganggarkan laptop dan jaringan internet menggunakan anggaran dari Desa Mancon. Penerapan Silokdes ini sendiri dioperasikan oleh seorang petugas yang disebut operator. Di Desa Mancon, Silokdes di operasikan oleh seorang operator yang berasal dari perangkat Desa Mancon sendiri. Karena perangkat Desa Mancon sudah dianggap mampu untuk mengoperasikan Silokdes, maka Desa Mancon tidak perlu mengangkat operator Silokdes dari luar perangkat desa.

infrastruktur Legal, penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk memiliki landasan hukum yang menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaannya. Landasan tersebut yaitu Peraturan Bupati atau surat keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pedoman yang digunakan untuk pelaksanaan penerapan Silokdes. Untuk undang-undang atau peraturan yang khusus untuk mengatur sistem atau aplikasinya belum ada. Tidak hanya dasar hukum yang dianggap penting dalam penerapan Silokdes tetapi adanya koordinasi dari pengguna merupakan komponen yang dianggap penting.

Infrastruktural, dalam penerapan Sistem pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk koordinasi dilakukan dengan cara pembagian wilayah. Jadi setiap kecamatan memiliki koordinasi sendiri dengan memilih koordinator untuk membimbing desa yang mengalami kesulitan dalam satu wilayah tersebut. Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat tidak langsung berkoordinasi dengan desa-desa pengguna Silokdes, melainkan Bapemaspemdes membentuk tim di tiap kecamatan dengan camat sebagai ketua. Desa Mancon merupakan koordinator untuk wilayahnya karena Desa Mancon dianggap mampu untuk membimbing desa lainnya ketika desa-desa lain mengalami kesulitan penerapan Silokdes. Selain dilakukannya koordinasi, untuk memperlancar jalannya Silokdes pihak Bapemas melakukan sosialisasi pengenalan program dan pelatihan penggunaan program pada awal-awal penerapan Silokdes. Tetapi untuk desa koordinator tetap dilakukan sosialisasi dan pelatihan jika sistem mengalami pembaharuan agar dapat membimbing desa lainnya.

Infrastruktur Manusia, untuk penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, jumlah petugas yang bertugas untuk mengoperasikan Silokdes berjumlah satu orang dimana operator di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tidak memiliki latar belakang dibidang teknologi informasi. Akan tetapi dengan diadakan pelatihan dan ketrampilan operator Silokdes Desa Mancon, penerapan Silokdes masih terus

berjalan dan menjadikan Mancon sebagai desa koordinator untuk desa-desa lainnya.

Infrastruktur Teknologi, pada penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, infrastruktur teknologinya sudah dirasa cukup terpenuhi. prasarana tersebut yakni yang menunjang untuk proses kegiatan pengelolaan keuangan desa menggunakan Silokdes. Untuk mendukung mendukung pelaksanaan Silokdes sarana yang dibutuhkan berupa laptop dan jaringan internet. Meskipun terkadang masih ada kendala dengan jaringan internet, tetapi kendala tersebut masih bisa diatasi oleh pihak Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk,

Strategi Pemikiran Pemimpin, dalam penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Kepala desa memiliki peran penting, dimana kepala desa merupakan penanggung jawab pelaksanaan penerapan Silokdes. Sehingga kepala Desa Mancon harus memiliki visi dan misi yang mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Saran

Berdasarkan atas uraian hasil penelitian, maka peneliti meberikan saran yang data menjadikan masukan untuk penerapan Sistem pengelolaan keuangan desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk agar dapat berjalan lebih baik lagi, saran tersebut diantaranya:

1. Mengadakan pelatihan secara rutin mengenai Silokdes, agar operator Silokdes Desa Mancon dapat menambah wawasan dan ketrampilannya mengenai aplikasi Silokdes.
2. Melakukan koordinasi dengan desa laiinya bahkan koordinasi dengan wilayah lain dapat lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan penerapan Silokdes dapat lebih berkembang.
3. Sebaiknya operator Silokdes Desa Mancon tidak merangkap jabatan sebagai kepala dusun dan mengisi sekretaris desa yang sedang kosong. Sehingga operator Silokdes desa mancon lebih fokus dalam pelaksanaan penerapan Silokdes di Desa Mancon tersebut.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Anwar, Khoirul. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Kencana.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Indrajit, Richardus Eko (2002). *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta:PT Elek Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko (2004). *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Pasolong, Harbani.2007.*Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sumber Internet

- <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/01/pelayanan-publik-buruk-bukti-kurangnya-implementasi-ham-370578>diakses pada 24 Januari 2017 .
- http://www.kompasiana.com/ridwansaleh/pungli-bukti-buruknya-pelayanan-publik-di-indonesia_55204e31a33311b54646cdce. diakses pada 14 Februari 2017
- <http://koranmemo.com/tersangka-korupsi-kades-sekdes-pelem-ditahan/>diakses pada 28 Januari 2017
- <http://regional.kompas.com/read/2016/12/05/20553481/kpk.tetapkan.bupati.nganjuk.sebagai.tersangka.korupsi>.diakses 11 Februari 2017

Jurnal :

- Hardjaloka, Loura. 2014. “Studi Penerapan *E-Government* Di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik”. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 3 Nomor 3 ISSN 2089-9009.
- Rokhman, Ali. 2008. *Prospek dan Hambatan Penerapan E-Government di Indonesia*. Inovasi Online. Vol 11-xx- Juli 2008
- Sari dan Winarno. 2012. “Implementasi *E-Government System* Dalam Upaya Peningkatan *Clean and Good Governance* Di Indonesia”. *JEAM* Vol XI No. 1/2012 ISSN: 1412-5366.
- Sarrayrih dan sriram. 2014. *Major Challenges in Developing a Successful E-Government: A Review on The Sultanate of Oman*. *Jurnal of King Saud University*.

Sumber Undang-Undang dan dokumen:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang *pedoman umum pelayanan publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai*

- upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan*.2003. Jakarta
- Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang *Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional*. 2006. Jakarta.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang *pedoman standart pelayanan, Standart pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik*.